



P U T U S A N

Nomor 00068/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat

Setelah memeriksa alat bukti dan saksisaksinya .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 9 Januari 2018 dibawah register perkara Nomor 00068/Pdt-G/2018/PA.Wsp.dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Kaca pada tanggal 01 Januari 1993 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 7312054101930001 tanggal 16 Desember 2015.
2. Bahwa, pada tanggal 07 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0148/008/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No00068/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama dan pernah rukun selayaknya suami isteri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kolaka dan tinggal bersama, namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, sejak pertengahan bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena :
 - Tergugat tidak mau memberikan uang belanja kepada Penggugat
 - Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika membangunkan Tergugat di pagi hari.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2015, dan Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, kemudian Tergugat pergi tidak pernah kembali sampai sekarang.
7. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
8. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No00068/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, **Rusman Goni, S. Ksi bin Goni** Terhadap Penggugat, **Hj. Hariani binti H. Dai**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 2 Peberuari 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan, maksud dan isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/008/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan arioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 7 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. agama Islam, pendidikan terakhir SLTP., Pekerjaan Pensiunan Nelayang bertempat kediaman di BTN.Anggrek Permai Blok C.1 No.1 Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No00068/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Rusman Goni S.Ksi bin Goni karena penggugat adalah anak kandung saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tahun 2015
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian penggugat mengikuti tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Kolaka selama 1 bulan lamanya .
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun-rukun saja nanti setelah satu bulan umur perkawinan penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga sehingga sering terjadi cekcok dan bertengkar di sebabkan karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat dan penggugat suka marah-marrah bila dibangunkan di pagi hari .
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun disebabkan tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat karena saksi selalu kirimkan uang kepada penggugat dan tergugat juga suka marah kalau dibangunkan di pagi hari Penggugat yang meninggalkan tergugat karena tahan atas perlakuan tergugat .
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil
2. umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada , bertempat kediaman diBTN Aggrek Permai ,Blok C1 No.1 Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata , Kabupaten Soppeng dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj.Hariani binti H.Dai karena saksi adalah Ibu Tiri penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Rusman Goni S.Ksi. bin Goni ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No00068/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Mario Riawa Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1Minggu di rumah orang tua penggugat di Batu-Batu keudian pergi ke rumah orang tua tergugat selama 1 bulan .
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 2 tahun dan yang meninggalkan rumah adalah penggugat ;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat dan tergugat juga selalu marah kalau dibangunkan di pagi hari .
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

BahwaPenggugat telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No00068/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama harus dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/008/VIII/2015, tanggal 7 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada tanggal, 7 Agustus 2015, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, Rusman Goni S.Ksi.bin Goni (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Hj.Heriani binti H.Dai, (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng; oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dengan baik selama 1 bulan di rumah orang tua penggugat dan rumah orang

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No00068/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua tergugat dan belum dikaruniai anak setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus disebabkan :

- .Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat .
- .Tergugat selalu marah kalau dibangunkan di waktu pagi hari .

2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan September 2015.tergugat mengantar penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Kaca Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng kemudian tergugat pergi tidak pernah kembali sampai sekarang . Akhirnya pisah tempat tinggal sudah berjalan 2 tahun .

2. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu penggugat meninggalkan tergugat karena tidak tahan lagi tinggal bersama . selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras untuk mau bercerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 1 bulan setelah itu sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 bulan ,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup bersama selama 1 bulan ,setelah itu rumah tangganya sudah diwarnai dengan perselisihan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No00068/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat dan tergugat suka marah-marah bila dibangunkan di pagi hari .

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut kedua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena tergugat suka marah-marah kalau dibangunkan di pagi hari dan tidak memberikan uang belanja kepada penggugat .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat dan terbukti keterangan saksi menerangkan bahwa penggugat selalu minta uang kepada saksi dan tergugat suka marah-marah kalau dibangunkan di Pagi hari .

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil dan antara keduanya tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti diatas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2015 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa penggugat dan tergugat bersama sebagai suami isteri selama 1 bulan di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat .
- Bahwa dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No00068/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal adalah karena tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan suka marah-marrah kalau dibangunkan di pagi hari .
- Bahwa penggugat dan telah pisah tempat tinggal sudah sekitar 2 tahun dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat meskipun upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan akan tetapi tidak meluluhkan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama 1 bulan , selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat suka marah-marrah bila di bangunkan di pagi hari dan juga kurang memberikan nafkah kepada penggugat dan selama itu antara keduanya tidak terjalin komunikasi bahkan keduanya tidak memperdulikan satu sama lainnya sehingga hal ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang bahwa terbukti yang menjadi penyebab timbulnya masaalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka marah-marrah bila dibangunkan di pag hari dan juga jarang memberikan nafkah kepada penggugat . sehingga Penggugat merasa benci terhadap diri Tergugat dan hal ini telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No00068/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar mudhoratnya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No00068/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149(1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.) terhadap Penggugat (.);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama watansoppeng pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami

Drs .H. A.Nurjihad sebagai Ketua Majelis,**Dra. Hj. Miharah,S.H dan M.Yunus K.SH.MH.**masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra.Hj.Sitti Roslina sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No00068/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Dra. Hj. Miharah

ttd
Drs. H. A. Nurjihad

ttd
Drs.M.Yunus K.SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd
Dra. Hj. St.Roslina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp316.000,00

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No00068/Pdt.G/2018/PA WSP